

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju dan berkembang Bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.¹

Pengertian Bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank juga merupakan lembaga intermediasi yang sangat penting bagi kelancaran sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia bank beroperasi dengan 2 sistem yakni sistem konvensional (prinsip Bunga) dan sistem syariah (prinsip bagi hasil), namun saat ini perbankan di Indonesia masi didominasi oleh perbankan dengan sistem konvensional dengan prinsip bunga.

Praktik Bank konvensional sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Dana simpanan

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi I* (Cet IV; Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.11.

²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori kr Praktik* (Cet, I; Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h. 1.

masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (membutuhkan dana).

Masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga, mereka dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.³

Bunga uang dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara Bank dan nasabah.⁴Bunga bagi bank dapat juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada Bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Jenis bunga dalam perbankan konvensional ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu, Bunga simpanan dan bunga pinjaman, Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi Bank.⁵

Bunga uang dalam perbankan saat ini menjadi problem dikalangan para pemikir ekonomi, ulama, tokoh agama dan juga masyarakat karena bunga uang sering kali dikaitkan dengan riba, diantaranya banyak mengatakan bahwa bunga uang adalah riba yang diharamkan, namun tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa bunga uang dalam perbankan adalah hal yang wajar dan tidak termasuk dalam riba yang diharamkan. Riba ialah tambah, tumbuh dan subur,

³Kasmir, *Pemasaran Bank, Edisi revisi* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 9-10.

⁴Ismail, *Manajemen Perbankan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2013), h. 133.

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Edisi revisi* (Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 154.

Adapun pengertian tambah dalam dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak.⁶

Pandangan Moh. Hatta yang merupakan seorang pakar ekonomi Indonesia dan seorang yang mempunyai pengetahuan hukum Islam yang tidak menginginkan adanya praktek riba dalam aktivitas ekonomi karena riba jelas di haramkan. Moh Hatta mengatakan bahwa riba semata-mata konsumtif adalah bunga uang yang diluar prikemanusiaan. Artinya bersifat berlebihan dan adanya pemerasan (eskploitasi). Sedangkan bunga bank tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba, karena tidak ada unsur pemerasan didalamnya, bahkan baginya bunga bank yang dilakukan oleh Bank-bank konvensional itu sejalan dengan prinsip keadilan, dibandingkan dengan biaya administrasi atau bagi hasil yang ada dalam Bank tanpa bunga (Bank Islam). Menurutnya bunga uang dalam perbankan tidak menimbulkan penindasan (*zulm*) malah mendorong dan memajukan perekonomian masyarakat.⁷

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *ad'afan muda'afatan* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan *intrest* (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul pebedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk

⁶Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi I (Cet. II; Jakarta; Kencana, 2005), h. 21.

⁷Wahyu Ikhwan, *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh.Hatta* (Skripsi Sarjana; Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010).

kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf dan Muhammad Asad maka bunga Bank tidak termasuk riba yang diharamkan.⁸

Agama juga tak lepas dari pembahasan bunga uang, dalam agama Islam Menurut ijma' '*konsensus*' para fuqaha tanpa terkecuali, bunga digolongkan sebagai riba, karena riba memiliki persamaan dengan makna dan kepentingan dengan bunga (interest). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional dan nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga merupakan atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.⁹

Agama Yahudi melarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang *Talmud*. Konsep bunga dalam kalangan agama Kristen Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempartikkan pengambilan bunga.¹⁰

Deskripsi di atas nampak adanya perbedaan pendapat tokoh agama dan tokoh ekonomi, namun mempunyai sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya juga berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karna adanya sudut pandang yang mempengaruhinya dalam menetapkan hukum tersebut. Pembahasan tentang bunga uang sudah banyak yang menelitinya namun saja masih banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama dan pakar ekonomi, Perbedaan

⁸Ummi Kalsum, "*Riba dan Bunga Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*" Vol.7 no.2 juli 2014, h. 72.

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah, Edisi I* (Cet. I; Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 14.

¹⁰Abdurrohman Kasdi, "*Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih*" *STAIN Kudus*, (Vol.6, no. 2, september 2013), h. 6-9.

pendapat inilah yang membuat kalangan masyarakat kurang paham tentang status bunga uang dalam perbankan apakah digolongkan sebagai suatu praktik yang tidak dibenarkan dan termasuk riba yang diharamkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali pandangan para tokoh lintas agama terhadap praktik bunga uang pada perbankan di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang hendak diteliti, yakni bagaimana Persepsi tokoh lintas agama kota Parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan. Agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis, maka pokok masalah yang telah ditetapkan dikembangkan dalam batasan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi tokoh lintas agama kota Parepare tentang praktik bunga uang pada perbankan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh lintas agama kota Parepare terhadap bunga uang pada perbankan ?
3. Bagaimana sikap tokoh lintas agama kota Parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana persepsi tokoh lintas agama kota Parepare terhadap praktik bunga uang pada perbankan.
2. Mengetahui apa faktor yang mempengaruhi persepsi tokoh lintas agama kota Parepare terhadap bunga uang pada perbankan.
3. Mengetahui sikap tokoh lintas agama kota Parepare terhadap Praktik bunga uang pada perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun teoretis.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan Bagaimana Persepsi tokoh lintas agama kota Parepare terhadap praktik bunga uang dalam perbankan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Perbankan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat bagaimana persepsi tokoh agama tentang praktik bunga uang dalam perbankan sehingga paham dengan status bunga uang dalam Perbankan.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yaitu memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis.